

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP WALI NIKAH ANAK ANGKAT OLEH ORANG
TUA ANGKAT**

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagajah Kabupaten
Lampung Tengah)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo

NPM: 1721010045

Program studi: Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal al-Syakhsiyah*)



**FAKULTASSYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1443 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP WALI NIKAH ANAK ANGGKAT OLEH ORANG
TUA ANGGKAT**

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagajah Kabupaten
Lampung Tengah)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah**



Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H, M.H
Pembimbing II : Dr. Jayusman, M.Ag

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Wali nikah secara umum diartikan sebagai orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya. Wali nikah ada dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim. Terdapat kasus perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotagajah dimana wali nikah tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perwalian yaitu wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah orang tua angkat. Kesalahan yang terjadi dalam perwalian pernikahan anak angkat yang dilakukan oleh orang tua angkat tersebut diduga tidak mengetahui aturan menurut Hukum Perkawinan Islam maupun Undang-Undang Perkawinan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini 1. Bagaimana praktik wali nikah anak angkat oleh orang tua angkat di KUA Kecamatan Kotagajah? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif wali nikah yang dilakukan oleh orang tua angkat di KUA Kecamatan Kotagajah? Tujuan penelitian ini pertama, untuk mengetahui praktik wali nikah anak angkat oleh orang tua angkat di KUA Kecamatan Kotagajah. Kedua, untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap wali nikah anak angkat oleh orang tua angkat di KUA Kecamatan Kotagajah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang didukung dengan penelitian pustaka. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah H. Tukijo, S.Ag, M.Sy yang menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Kotagajah. Selanjutnya, pengolahan data menggunakan metode pemeriksaan data dan sistematika data. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis induktif komparatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, Pada tanggal 2 Agustus 2017 terjadi praktik nikah yang wali nikahnya orang tua angkat di KUA Kotagajah yang mengakibatkan diulangnya akad nikah tersebut agar tidak terjadi zina dan sahnya pernikahan tersebut. Penyebab terjadinya akad nikah tersebut diulang karena bapak angkat menyembunyikan asal usul hubungan darah terhadap anak angkatnya. Alasan orang tua angkat menyembunyikan hal tersebut dari anak angkatnya beliau tidak ingin anak yang diangkat dari kecil mereka rawat dengan sepenuh hati dan kasih sayang berbalik rasa benci kepada mereka dan meninggalkannya. Sehingga orang tua angkat tersebut tidak menceritakan kepada anak dan pihak KUA terkait hal tersebut. Kedua, menurut hukum Islam wali nikah anak angkat oleh orang tua angkat tidak diperbolehkan. Karena, dalam hukum Islam salah satu rukun dan syarat sahnya pernikahan adalah adanya wali. Menurut hukum positif menyatakan tentang wali nikah orang tua angkat di dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4). Menurut hukum positif anak angkat yang diwalikan oleh orang tua angkat harus diulang menggunakan wali hakim.

Kata kunci: Wali Nikah, Anak Angkat dan Orang Tua Angkat.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo

NPM : 1721010045

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Wali Nikah Anak Angkat Oleh Orang Tua Angkat (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagajah Kabupten Lampung Tengah)” adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk atau disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Maka saya tanggung jawab sepenuhnya, apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Januari 2022



Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo

NPM. 1721010045



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

SURAT PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Wali Nikah Anak Angkat Oleh Orang Tua Angkat (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)

Nama : Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo

NPM : 1721010045

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Faisal, S.N., M.H.

NIP.195512251985031002

Dr. Jayusman, M.Ag

NIP.197411062000031002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag, M.Ag

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Wali Nikah Anak Angkat Oleh Orang Tua Angkat (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)”** disusun oleh **Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo, NPM : 1721010045**, Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syahsiyah)**, telah diujikan dalam sidang **Munaqosyah** di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal:

Tim Penguji

Ketua : Dr. M. Yasir Fauzi, M.H.

Sekretaris : Rizky Silvia Putri, S.H, M.H.

Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Penguji II : Prof. Dr. H. Faisal, S.H, M.H.

Penguji III : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**


Dr. Ika Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ
وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه احمد والدارقطني والطبراني والبيهقي)

“Dari Abdullah bin Mas’ut berkata: Rasulullah saw bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”. (H.R Ahmad, Daruqunti, Thabrani, Baihaqi).



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan secara khusus untuk orang-orang yang kucinta dan kusayang serta selalu mendukung akan terselesaikannya karya ini, diantaranya kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Drs. Sigit Prasetyo, M.Pd.I dan Ibunda Ratna Wati yang kucintai, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, semangat, motivasi serta inspirasi kepadaku dan selalu bekerja untuk memenuhi segala kebutuhanku.
2. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan penuh.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo, lahir di Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 16 Juni 1999, yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan bahagia Ayahanda Sigit Prasetyo dan Ibunda Ratna Wati. Adapun riwayat pendidikan penulis, sebagai berikut:

1. SDN 3, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dan lulus pada tahun 2011.
2. SMPN 2, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dan lulus pada tahun 2014.
3. MAN 1, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dan lulus pada tahun 2017.
4. Tahun 2017, penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah pada Program Studi Hukum Keluarga (*al-Ahwal al-Syakhsiyyah*).



Bandar Lampung, 15 Januari 2022

Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo
NPM. 1721010045

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Wali Nikah Anak Angkat Oleh Orang Tua Angkat (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)” tepat pada waktunya. Tidak lupa shalawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya dan seluruh umat manusia yang senantiasa istiqamah hingga akhir zaman.

Penelitian skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan, kenyataan ini menyadarkan penulis bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini mungkin tidak akan terselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Wan. Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag, M.Ag dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos, M.Ag selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan program studi Hukum Keluarga Islam. Serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya dosen program studi Hukum Keluarga Islam atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Faisal, S.H, M.H selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Jayusman, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan dan meluangkan waktu untuk membimbing sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya penelitian meminjam literatur yang dibutuhkan.
6. Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagajah yang membantu dan bekerjasama dalam melakukan penelitian pada skripsi ini.
7. Bapak H. Tukijo, M.Sy selaku Kepala KUA Kecamatan Kotagajah.
8. Bapak H. Ali Muchtar, M.Sy selaku Kepala KUA Kecamatan Putra Rumbia.
9. Kedua orang tua, Ayahanda Drs. Sigit Prasetyo, M.Pd.I dan Ibunda Ratna Wati yang kucintai, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, semangat, motivasi serta inspirasi kepadaku dan selalu bekerja untuk memenuhi segala kebutuhanku.
10. Kakak dan adik, Martin Romadon Pasuko Dewo, S.S dan Destu Qomaru Setyo Dewo terimakasih karena selalu memberikan semangat dan ikut terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seseorang yang selalu ada dalam memberikan dukungan, menemani dan membantu selama menyelesaikan skripsi Annisa Lutfiana Balqis.
12. Sahabat-sahabat terbaik saya Aditio Prayogi Fernando S.H, Fuad Mubarak S.H, Arief Setiawan, Bayu Gustiantoro, Rizki Kristian Fajar S.Pd, Sukowati Indah Lestari S.E dan Bagus Rahmadi S.H.
13. Teman-teman seperjuangan *al-Ahwal al-Syakhsiyah C* yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan dan perjuangannya selama ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan saya terima dengan tangan terbuka dan ucapan terimakasih. Namun demikian, saya berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan saya pada khususnya.

Bandar Lampung, 15 Januari 2022

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Wali Nikah Dalam Hukum Islam.....	18
1. Pengertian Wali Nikah	18
2. Dasar Hukum Wali Nikah	20
3. Macam-macam Wali Nikah	23
4. Rukun dan Syarat Sah Wali Nikah.....	28
5. Kedudukan Wali Nikah Dalam Islam	31
6. Orang Yang Berhak Menjadi Wali.....	37
7. Fungsi Wali Dalam Islam.....	39
B. Wali Nikah Dalam Hukum Positif	40
1. Pengertian Wali Nikah	40
2. Ketentuan Perwalian Dalam KUH Perdata	41
3. Ketentuan Perwalian Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	51

4. Ketentuan Perwalian Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan	57
5. Ketentuan Perwalian Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Nikah	59
C. Kewenangan dan Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	64
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	70
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kotagajah	70
B. Praktik Wali Nikah Anak Angkat Oleh Orang Tua Angkat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagajah	77
BAB IV ANALISIS DATA.....	82
A. Praktik Wali Nikah Anak Angkat Oleh Orang Tua Angkat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagajah	82
B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Wali Nikah Anak Angkat Oleh Orang Tua Angkat	84
1. Tinjauan Hukum Islam.....	84
2. Tinjauan Hukum Positif	87
3. Persamaan dan Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif	88
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Rekomendasi.....	92
DAFTAR RUJUKAN.....	93
LAMPIRAN.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas dalam mengartikan kalimat judul maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Penelitian yang akan dilaksanakan berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Wali Nikah Anak Angkat Oleh Orang Tua Angkat (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)”. Adapun istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan Hukum Islam adalah pandangan atau pendapat hukum yang mengatur mengenai norma-norma Agama Islam dalam kehidupan manusia yang berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan hukum syara'.¹

2. Tinjauan Hukum Positif

Tinjauan Hukum Positif adalah pandangan salah satu bagian hukum yang ditinjau menurut berlakunya, Hukum Positif juga bisa dikenal dengan istilah *ius constitutum*, *ius constitutum* yaitu hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah, bisa

¹Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Bima Ilmu, 2001), 21.

disingkatnya hukum ini berlaku bagi suatu masyarakat pada waktu tertentu dan tempat tertentu.²

3. Wali Nikah

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.³

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali bertindak sebagai orang yang mengadakan nikah menjadi sah. Nikah tidak sah tanpa adanya wali.⁴

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat dipahami bahwa penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap perwalian anak angkat oleh orang tua angkat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

B. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia masalah perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di samping itu, perkawinan bagi umat Islam pula dalam intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan antara seorang laki-laki dan

²Ibid.

³Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2003), 14.

⁴Ibid.

perempuan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat sah akan terciptanya sebuah tali perkawinan yang halal dan terhormat. Perkawinan sangat berperan penting dalam keberlangsungan hidup manusia untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal dan bahagia serta berdasar pada ketentuan yang diatur di dalam hukum Negara maupun Hukum Agama. Di dalam Hukum Islam, perkawinan disebut juga dengan istilah “Nikah”. Nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian dengan mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak. Dengan adanya perkawinan diharapkan dapat terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana yang dalam Undang-Undang dan sesuai dengan syariat Islam.

Di dalam sebuah perkawinan diharapkan adanya penerus keluarga atau anak, tetapi tidak semua keluarga dapat menikmati rasanya membesarkan seorang anak seperti keluarga lainnya. Ada beberapa keluarga yang sudah bertahun-tahun menikah namun belum diberikan keturunan oleh Allah SWT. Sedangkan keinginan untuk mempunyai anak sangatlah besar, maka pilihan lain yang mungkin akan dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut ialah melakukan pengangkatan anak dari keluarga kerabat.

Dalam Hukum Islam pengangkatan anak bukan berarti anak tersebut menjadi anak kandung secara mutlak, hanya untuk memelihara dan memperlakukan anak sebaik-baiknya seperti pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan dan bukan

memperlakukan sebagai anak kandung (nasab). Artinya dia tetap dinasabkan orang tua kandungnya.⁵

Pengangkatan anak mempunyai dua pengertian: Pertama, mengambil anak orang lain untuk mengasuh dan mendidiknya dengan penuh perhatian tanpa memberikan status anak kandung kepadanya. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan memberi status anak kandung. Sedangkan dalam praktiknya, pengangkatan anak ini dilakukan secara Legal dan Ilegal. Secara legal, pengangkatan anak dikuatkan oleh keputusan Pengadilan Negeri, yang kemudian tentu berakibat hukum seperti Perwalian dan Pewarisan. Sedangkan secara illegal, dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak yang mengangkat dengan orang tua kandung, atau karena orang tuanya dicabut kuasanya sebagai wali.⁶

Hukum nasab tidak akan berlaku jika tidak ada hubungan nasab antara anak angkat dan orang tua angkat. Sehingga mereka tidak bisa saling mewarisi, tidak bisa menjadi mahram, tidak pula menjadi wali nikah. Hukum nasab yang berlaku, tetap kembali kepada bapak kandung anak tersebut. Dalam hal perkawinan nikah, status wali nikah dalam hukum islam perkawinan merupakan rukun yang menentukan salah satu sahnya akad nikah.

Seseorang yang menjadi wali nikah harus memenuhi syarat wali nikah seperti yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 angka (1) bahwa : “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh”. Kemudian

⁵Fransisca Ismi Hidayah, “Perwalian Perkawinan Anak Angkat,” *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol.1 No.1 (2014): 65.

⁶Ibid., 73.

menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 angka (2) wali nikah terbagi atas dua yaitu :

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dari jaur ayah. Wali nasab tersebut adalah ayah, kakek, saudara laki-laki, paman dan seterusnya.

2. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali yang hanya berhak menjadi wali apabila wali yang dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat wali. Apabila wali yang lebih dekat tidak ada ditempat, wali ini hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat.⁷

Wali merupakan syarat sahnya akad nikah. Tidak sah suatu akad pernikahan tanpa wali. Al-Jaziry menegaskan hal ini; “Wali adalah seseorang yang padanya menjadi penentu syahnya akad (pernikahan), maka tidak sah tanpanya”. Menurut Imam Syafi’i, bahwa nikah tidak sah tanpa adanya wali nikah bagi pihak perempuan, sedangkan bagi laki-laki tidak diperlukan wali nikah.⁸

Dalam pelaksanaan akad nikah, penyerahan (*ijab*) dilakukan oleh wali nikah perempuan atau mewakilinya. Dan penerimaan (*qobul*) dilakukan oleh mempelai laki-laki. Wali Nasab atau ayah kandungnya dan keluarga ayah kandungnya. Ayah kandung tersebut harus memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah sebagai syarat sahnya perkawinan, tetapi, jika calon

⁷Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20, n.d.

⁸Ibid., 73.

pengantin perempuan tidak mempunyai wali nasab, maka, diwakilkan oleh wali hakim. Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai Wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.⁹ Apabila syarat-syaratnya tidak lengkap maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah atau menjadi batal.

Ada kasus perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotagajah yang pernikahannya diwalikan oleh orang tua angkat. Hal ini terjadi kesalahan perwalian dalam pernikahan anak angkat yang dilakukan oleh orang tua angkat karena tidak mengetahui aturan menurut Hukum Perkawinan Islam maupun Undang-Undang Perkawinan.¹⁰

Dalam kasus ini, pada tanggal 3 Agustus 2017 terjadi pernikahan yang wali nikahnya diwalikan oleh orang tua angkat di mana berkas yang telah dikirim ke KUA adalah berkas asli yang telah sesuai dengan peraturan pernikahan yang ada di KUA Kecamatan Kotagajah. Hal tersebut terjadi karena anak yang diwalikan orang tua angkat tidak mengetahui bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua angkat.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, dimana peraturan KUA Kecamatan Kotagajah mengenai keabsahan wali nikah anak angkat oleh orang tua angkat yang sering terjadi karena perwalian kurang mengetahui syarat-syarat wali nikah. Maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Tinjauan

⁹ Ahmad Zahari, Nurmiah Kamindjantono, Idham, *Kumpulan Peraturan Perkawinan Islam* (Pontianak: Untan Pres, 2009), 172.

¹⁰Tukijo, *Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagajah 8 November 2021.*, n.d.

¹¹Ibid.

Hukum Islam Dan Hukum Positif Wali Nikah Anak Angkat Oleh Orang Tua Angkat”.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Untuk memperjelas arah penelitian, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Wali Nikah Anak Angkat Oleh Orang Tua Angkat”, fokus penelitian ini adalah anak angkat dan orang tua angkat dijabarkan menjadi sub-fokus sebagai berikut:

1. Wali nikah anak angkat oleh orang tua angkat di KUA Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap wali nikah anak angkat oleh orang tua angkat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalahnya adalah:

1. Bagaimana praktik wali nikah anak angkat oleh orang tua angkat di KUA Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif wali nikah yang dilakukan oleh orang tua angkat di KUA Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui praktik wali nikah anak angkat oleh orang tua angkat di KUA Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap wali nikah anak angkat oleh orang tua angkat di KUA Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai keabsahan wali nikah anak angkat oleh orang tua angkat di KUA Kecamatan Kotagajah. Selain itu meningkatkan pola berfikir kritis masyarakat serta diharapkan dapat menambah wawasan penulisan dan pembaca menjadi lebih baik, sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan dapat difahami dan dicermati dengan baik.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menunjukkan keaslian penelitian serta menghindari kesamaan dan duplikasi dalam penelitian serta sebagai pertimbangan dalam mencari bahan acuan. Berikut beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sri Rahayu Oktaviani pada tahun 2017 dari Universitas Tanjungpura Pontianak, skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Keabsahan Wali Nikah Anak Angkat Oleh Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam”.¹² Metode Penelitian yang digunakan penelitian ini adalah Metode Normatif. Hasil dari penelitian ini bahwa Keabsahan Wali Nikah bagi anak angkat adalah tetap berada pada Wali Nasabnya jika masih diketahui keberadaannya dan tidak dapat digantikan oleh siapapun terkecuali Wali Nasab tersebut tidak diketahui maka Wali Nikahnya dapat digantikan oleh Wali Hakim atau Penghulu.
2. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Novita Sari Universitas Islam Panca Marga Tahun 2019, judul skripsi tersebut adalah “Akibat Hukum Ayah Angkat Menjadi Wali Nikah Dari Anak Angkatnya Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974”.¹³ Metode Penelitian yang dipakai penelitian ini adalah Metode Normatif. Hasil penelitian skripsi ini yaitu bahwa wali nikah bagi setiap mempelai perempuan adalah berasal dari nasabnya jika masih diketahui keberadaannya dan tidak dapat digantikan oleh siapapun kecuali wali nasab tersebut tidak diketahui keberadaannya. Sehingga wali nikahnya dapat digantikan oleh wali hakim atau penghulu.

¹²Sri Rahayu Oktaviani, *Tinjauan Yuridis Keabsahan Wali Nikah Anak Angkat Oleh Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam* (Skripsi, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2016), 1.

¹³Ayu Novita Sari, *Akibat Hukum Ayah Angkat Menjadi Wali Nikah Dari Anak Angkatnya Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No.1* (Skripsi, Universitas Islam Panca Marga Probolinggo, 2019), 2.

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Fatimah Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2016, skripsi ini berjudul “Tindakan Orang Tua Angkat Dalam Proses Perwalian Pernikahan Anak Angkat”. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian skripsi ini yaitu orang tua angkat ingin menikahkan anak angkatnya dan menjadi wali dalam pernikahannya. Orang tua angkat menganggap dirinya boleh menjadi wali karena ia merasa memelihara dan mendidik mulai sejak kecil maka dalam pernikahan anak angkatnya menyebabkan pernikahan ditunda karena orang tua angkat bukan dari urutan perwalian yang benar, Al-Qur’an Surah Al-Ahzab Ayat 4-5 telah menjelaskan bahwa anak angkat tidak bisa dijadikan sebagai anak kandung. Meskipun orang tua angkat disini telah memelihara anak angkatnya sejak kecil hingga dewasa maka tidak akan mengubah nasab anak angkat itu kepada ayah angkatnya.¹⁴

Penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan beberapa hasil penelitian di atas. Karena dalam penelitian ini berangkat dari kasus pernikahan anak angkat oleh orang tua angkat yang terjadi di KUA Kecamatan Kotagajah. Selain itu, peneliti akan menekankan pada tinjauan hukum Islam dan hukum positif dalam kasus tersebut. Dengan begitu, fokus penelitiannya akan berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah dijelaskan di atas.

¹⁴Siti Fatimah, *Tindakan Orang Tua Angkat Dalam Proses Perwalian Pernikahan Anak Angkat* (Skripsi, Institut Islam Negeri Antasari Banjarsari, 2016), 1.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dari penentuan masalah, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga diperoleh pemahaman dan pengertian atas topik dan masalah, gejala, atau isu tertentu. Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang keabsahan wali nikah anak angkat oleh orang tua angkat di KUA Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan sehari-hari dan terjadi di sekitar masyarakat.¹⁵ Penulis langsung ke lokasi penelitian untuk melihat sendiri bagaimana keabsahan wali nikah anak angkat oleh orang tua angkat di KUA Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian ini akan digambarkan secara tepat dan sederhana agar mudah dipahami dengan ada apanya yang terjadi di lapangan. Penelitian ini akan dilakukan di KUA Kotagajah untuk mengungkapkan kejadian fakta yang terjadi di KUA Kotagajah mengenai Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap wali

¹⁵Dewi Saidah, *Metode Penelitian Dahwah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 13.

nikah anak angkat oleh orang tua angkat. Yang akan di jelaskan sesederhana mungkin dan agar dapat mudah dipahami.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian adalah bagaimana praktik dan keabsahan wali nikah anak angkat oleh orang tua angkat di KUA Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah sudah sesuai dengan pandangan hukum Islam dan hukum positif. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁶ Data primer adalah hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berperan dalam praktik wali nikah anak angkat oleh tua angkat di KUA Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, yaitu Kepala KUA, Ketua RT, anak angkat, dan orang tua angkat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data seunder adalah Al-Quar'an, As-Sunnah, buku, kitab-kitab *fiqh*, literature, artikel, jurnal, serta situs di internet yang dimiliki hubungan erat dengan yang dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.¹⁷

¹⁶Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metode Peneliyan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 70.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.

4. Informan

Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga, yaitu: informan utama dan informan pendukung. Dalam penelitian kualitatif tidak wajib menggunakan ketiga jenis informan, hal ini tergantung pada konteks permasalahan penelitian.¹⁸

Penelitian kualitatif tidak mengenal jumlah sampel minimum, dan dalam menentukan jumlah informan setidaknya penulis memilih seseorang yang memenuhi syarat, yaitu informan yang dipilih harus memiliki kesesuaian dan kecukupan informasi terkait permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis informan, yaitu informan kunci dan informan utama.¹⁹

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci dalam penelitian ini adalah bapak Tukijo selaku Kepala KUA di Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah dan bapak Edi Suteja selaku ketua RT di desa Kotagajah Timur.²⁰

Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama” dalam sebuah kisah, dengan demikian, informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah sepasang suami

¹⁸Ade Heryana, *Informan Dan Pemilihan Informan Pada Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali, 2016), 16.

¹⁹Ibid., 7.

²⁰Ibid., 6.

istri dan orang tua angkat dari pihak wanita yang telah melakukan pernikahan. Sepasang suami istri yaitu saudara Erwin Syahputra dan saudari Mulyana dengan wali nikah orang tua angkat bapak Abdul Salam.²¹

5. Metode Pengumpulan Data

Pada proses data untuk penelitian ini, maka akan digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati suatu objek dan penginderaan. Dalam hal ini penulis akan memperoleh data dengan cara mendatangi lokasi tempat penelitian secara langsung guna melihat, secara mencatat keadaan di lapangan. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan maka penulis melakukan Observasi di KUA tersebut kemudian melihat bagaimana kondisi KUA tersebut dan mencari data-data yang dibutuhkan. Seperti mencatat jumlah pekerja KUA, mencatat data-data pasangan yang menikah dan lain-lain.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data guna mendapatkan keterangan yang bertujuan memenuhi data penelitian dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan.²² Praktisnya menulis menyiapkan

²¹Ibid., 5.

²²Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Gasaroh Rihalia Indonesia, 2008), 188.

daftar pertanyaan yang berkaitan dengan topik pembahasan masalah untuk diajukan langsung kepada pihak yang bersangkutan yaitu Kepala KUA Kecamatan Kotagajah Provinsi Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mencari mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, Buku, Surat Kabar, Dokumen, Peraturan-Peraturan dan sebagainya.²³ Penelitian ini menggunakan dokumen berupa gambar-gambar yang berkaitan dengan KUA dalam praktik pernikahan anak angkat oleh orang tua angkat.

6. Metode Pengelolaan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah pengecekan atau pengpreksian data yang telah terkumpul dengan tujuan agar mengurangi kesalahan atau kekurangan dan adanya kemungkinan data yang masuk tidak logis atau merugikan penelitian ini.

b. Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data adalah penyusunan ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.²⁴

c. Penyusunan atau Sistematika Data

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 114.

²⁴ Amirudin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), 107.

Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahkan sesuai urutan masalah.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari, mengurai, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan sebagainya untuk memperoleh pemahaman secara tepat dan bersifat keseluruhan.²⁵ Setelah data terkumpul, lanjutnya akan dianalisis dengan kualitatif melalui cara berfikir deskriptif. Metode induktif itu sendiri adalah analisis data dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan yang sifatnya umum dan komperatif.²⁶

I. Sistematika Pembahasan

Salah satu syarat sebuah karya dikatakan ilmiah adalah sistematis. Selain sebagai syarat karya ilmiah, penulisan secara sistematis juga akan mempermudah penulisan dan pembahasan secara menyeluruh tentang penelitian. Oleh karena itu, dalam skripsi ini sistematika pembahasan disusun menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini.

Bab I Pendahuluan, yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 244.

²⁶Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta Rineka Cipta, 2015), 182.

Bab II Landasan Teori, yang berisi pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, macam-macam wali nikah, syarat sah wali nikah, kedudukan wali nikah dalam Islam, orang yang berhak menjadi wali, fungsi wali dalam Islam, wali nikah menurut KUH Perdata, ketentuan perwalian dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, ketentuan perwalian dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang pencacatan perkawinan dan ketentuan perwalian dalam Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan nikah.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, yang berisi tentang gambaran umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagajah dan praktik wali nikah anak angkat oleh orang tua angkat.

Bab IV Analisis Penelitian, yang berisi tentang praktik wali nikah anak angkat oleh orang tua angkat dan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap wali nikah anak angkat oleh orang tua angkat.

Bab V Penutup, yang berisi simpulan dan rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wali Nikah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Wali Nikah

Kata Wali berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-waliy* muannatsnya adalah *al-waliyah* dan bentuk jamaknya adalah *al-awliya'* berasal dari kata *walayali- walyan* dan *walayatan* yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara. Adapun yang dimaksud perwalian dalam terminologi para fuqaha sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah Az-Zuhaili ialah kekuasaan atas otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat atas seizing orang lain).²⁷ Dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.²⁸

Secara etimologi wali mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa. Sedangkan secara terminologis, para ulama memberikan definisi yang berbeda-beda, namun apabila dicermati dari beberapa definisi itu mengarah pada satu titik kesimpulan yang saling menguatkan. Untuk lebih jelasnya, di antara definisi-definisi itu adalah:

²⁷Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 134–135.

²⁸Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grub, 2009), 69.

- a. Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh Ala-Mazhabi al-Arba'ah* mengatakan: wali dalam pernikahan adalah orang yang tergantung padanya sah akad nikah, msks tidak sah (nikah) tanpa dia (wali).²⁹
- b. Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin, wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan ooleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.³⁰

Wali mepunyai banyak arti, antara lain:

- 1) Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
- 2) Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakuakn janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- 3) Orang saleh (suci), penyebar agama.
- 4) Kepala pemerintah dan sebagainya.³¹

Arti-arti wali diatas tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam pembahsan ini adalah wali pernikahan, yaitu yang sesuai dengan poin 2).

²⁹Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala-Mazhabi Al-Arba'ah* (Libanon: Assyariah, 1973), 29.

³⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 29.

³¹Titahami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), 89.

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena suatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.³²

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan pada ulama di atas, dapat dipahami bahwa yang dikatakan wali adalah seseorang yang mempunyai kekuatan hukum untuk menikahkan seseorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya, yang dapat menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Atau seseorang yang mempunyai kekuasaan, sehingga bisa bertindak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya.

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Al-Qur'an menganjurkan pernikahan dan menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya jalan bagi pemuasan naluri biologis. Islam menganjurkan masyarakat untuk melangsungkan pernikahan antara pria dan wanita yang belum menikah untuk memelihara kesuciannya.³³

Dasar hukum wali nikah diantaranya terdapat dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232, sebagai berikut:

³²Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 59.

³³Nurnazli, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Anjuran Pernikahan," *jurnal Ijtima'iyya* 8, No 2 (2015):

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبِغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
 إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

”Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf”. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah Maha Mengetahu”. (Q.S al-Baqarah [2]: 232).

Asbabunnuzul ayat ini adalah berdasarkan suatu riwayat dari Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadis tersebut dishahihkan oleh Tirmidzi bahwa Ma’qil bin Yasar menikahkan saudara perempuannya dengan seorang laki-laki muslim pada masa Rasulullah saw. Maka hiduplah ia dengan suaminya itu, lalu ia menceraikannya dengan talak satu, dan ia tidak merujuknya kembali hingga wanita itu menyelesaikan iddahnya. Tetapi laki-laki itu ternyata masih mencintainya dan si wanita pun masih mencintai bekas suaminya. Kemudian laki-laki itu melamarnya kembali. Ma’qil pun berkata kepadanya: Hai orang celaka, aku menghormatimu dan menikahkanmu dengan saudara perempuanku, tapi engkau malah menceraikan dia. Demi Allah dia tidak akan kukembalikan kepadamu untuk selamanya hingga akhir hayatmu, maka turunlah ayat tersebut (Q.S Al-Baqarah: 232). Setelah Ma’qil bin Yasar mendengar ayat itu, maka dia pun berkata: “Aku mendengar dan mentaati Rabbku”. Setelah itu Ma’qil

memanggil laki-laki tersebut seraya berkata: “Aku nikahkan engkau kembali dan aku hormati engkau”.³⁴

Mempelajari sebab-sebab turunya ayat ini dapat disimpulkan bahwa wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Andaikata wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri tentunya dia akan melakukan itu. Ma'qil bin Yasar tentunya tidak akan dapat menghalangi pernikahan saudara perempuannya itu jika saudara perempuannya tersebut memiliki kekuasaan untuk menikahkan dirinya sendiri. Ayat ini merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sah nikah, dan wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.

Selain ayat Al-Qur'an diatas, terdapat pula hadis Nabi yang mengisyaratkan adanya wali dalam akad perkawinan, yaitu;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدِلٍ (رواه الدرقي)

“Dari Abdullah bin Mas’ud berkata: Rasulullah saw bersabda: “tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”. (HR. ad-Daruqutni).³⁵

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه الترمذی)

“Dari ‘Urwah, Dari Aisyah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: “Seorang wanita jika menikah tanpa seizing walinya, maka nikahnya batal”. (HR. Tirmidzi).³⁶

³⁴Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2004), 469.

³⁵Abu al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas’ud bin An-Nu’man bin Dinar Al-Baghdadi ad-Daruqutni, *Sunan Daruqutni, Jilid 4* (Beirut: ar-Risalah, 2004), 322.

³⁶Muhammad bin Isa bin Sauro bin Musa bin ad-Dhohak at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, Jilid 3* (Mesir: Maktabah Musthofa Al-Babi Al-Halabi, 1975), 399.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه)

“Dari Abi Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: “Seorang perempuan tidak dapat menikahkan perempuan lain tidak pula menikahkan dirinya sendiri, sesungguhnya perempuan yang berzina adalah yang menikahkan dirinya sendiri.” (HR. Ibnu Majah).³⁷

Banyak juga ketentuan-ketentuan lain apabila tetap menjalankan pernikahan tanpa seizin wali, seperti halnya perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batal (diulang sampai tiga kali), apabila seorang laki-laki mengumpuli perempuan maka perempuan tersebut berhak atas mahar. Apabila mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.

Bahkan dalam kitab *Nihayatul Muhtaj Ila Sharhil Minhaj* yang berpedoman kepada fiqh Mazhab Imam Syafi'i yang artinya:

" Apabila wali nasab terdekat bepergian dalam jarak dua marhalah (*gas'ar*) atau lebih jauh dan tidak ada status kematiannya serta tidak ada wakilnya yang hadir dalam menikahkan perempuan dibawah perwaliannya maka Sultan (wali hakim) dapat menikahkan perempuan itu. Bukan wali jauh walaupun kepergiannya lama dan tidak diketahui tempat dan hidupnya. Hal itu karena tetapnya status kewalian wali yang sedang pergi. Namun yang lebih utama meminta ijin pada wali jauh untuk keluar dari khilaf ulama".³⁸

³⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah, Jilid 3* (Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyyah, 2009), 80.

³⁸ Syamsudin Muhammad bin Abi Al-Abbas Ahmad bin Hamzah Shihabuddin Ar-Romli, *Nihayatul Muhtaj Ila Sharhil Minhaj, Jilid 6* (Beirut: Dar al-Fikr, 2984), 241.

3. Macam-macam Wali Nikah

Wali nikah dibagi menjadi 3 macam, yaitu wali nasab, wali hakim dan wali muhakam:

a. Wali nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut:

- 1) Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni (yang berarti dalam garis keturunan itu tidak ada penghubung yang wanita) yaitu: ayah, kakek, dan seterusnya ke atas.
- 2) Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis murni yaitu: saudara kandung, anak dari saudara seayah, anak dari saudara kandung anak dari saudara seayah, dan seterusnya ke bawah.
- 3) Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni yaitu: saudara kandung dari ayah, saudara seapak dari ayah, anak saudara dari ayah dan seterusnya ke bawah.³⁹

Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam atau wali wali tersebut diatas belum *baligh*, atau tidak berakal, atau rusak pikirannya, atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak menjadi wali pindah kepada wali berikutnya. Misalnya, calon mempelai wanita yang sudah tidak mempunyai

³⁹Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Akademi Pressindo, 2003), 110–111.

ayah atau kakek lagi, sedangkan saudara-saudaranya yang belum baligh dan tidak mempunyai wali terdiri keturunan ayah (misalnya keponakanan), maka yang berhak menjadi wali adalah saudara kandung dari ayah (paman).⁴⁰

Secara sederhana urutan wali nasab dapat diurutkan sebagai berikut:

- 1) Ayah kandung,
- 2) Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki,
- 3) Saudara laki-laki sekandung,
- 4) Saudara laki-laki seayah,
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki saudara kandung,
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
- 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung,
- 8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki ayah,
- 9) Saudara laki-laki ayah sekandung (paman),
- 10) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah),
- 11) Anak laki-laki paman sekandung,
- 12) Anak laki-laki paman seayah,
- 13) Saudara laki-laki kakek sekandung,
- 14) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung,
- 15) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.⁴¹

b. Wali hakim

⁴⁰Ibid., 112.

⁴¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 87.

Pengertian sultan adalah raja atau penguasa, atau pemerintah. Pemahaman yang lazim, kata sultan tersebut diartikan hakim, namun dalam pelaksanaannya, KUA kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah, yang bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak mempunyai wali atau, walinya *adal*.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. Bahwa Nabi Muhammad saw, bersabda sultan adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.⁴²

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:

- 1) Tidak ada wali nasab.
- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*.
- 3) Wali *aqrab ghaib* atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92,5 km atau dua hari perjalanan.
- 4) Wali *aqrab* dipenjara dan tidak bisa ditemui.
- 5) Wali *aqrabnya a'dhal*.
- 6) Wali *aqrabnya* berbelit-belit (mempersulit).
- 7) Wali *aqrabnya* sedang ihram.
- 8) Wali *aqrabnya* sendiri yang akan menikah.
- 9) Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan apabila:

⁴²Zainudin Ali, *Hukun Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafik, 2006), 19.

- 1) Wanita belum *baligh*.
- 2) Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekutu.
- 3) Tanpa seizing wanita yang akan menikah.
- 4) Wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.⁴³

c. Wali Muhakam

Wali muhakam adalah wali yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Kondisi ini terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, padahal disini wali hakimnya tidak ada maka pernikahannya dilaksanakan oleh wali muhakam. Ini artinya bahwa kebolehan wali muhakam tersebut harus terlebih dahulu dipenuhi salah satu syarat bolehnya menikah dengan wali hakim kemudian ditambah dengan tidak adanya wali hakim yang semestinya melangsungkan akad pernikahan di wilayah terjadinya peristiwa nikah tersebut.⁴⁴

Adapun caranya adalah kedua calon suami isteri itu mengangkat seorang yang mengerti tentang agama untuk menjadi wali dalam pernikahannya. Apabila direnungkan secara seksama, maka masalah wali muhakam ini merupakan hikmah yang diberikan Allah Swt kepada hamba-Nya, di mana Allah Swt tidak menghendaki kesulitan dan kemudharatan.

⁴³Ibid., 92.

⁴⁴Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, 11.

4. Rukun dan Syarat Sah Wali Nikah

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.⁴⁵

Rukun nikah adalah sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'ī untuk menikah.
- b. Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- c. Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 59.

- d. Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- e. Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam suatu pernikahan, maka nikah yang tidak ada wali tidak sah. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, perkawinan harus dilangsungkan dengan wali yang laki-laki, baligh berakal sehat dan adil.⁴⁶

a. Laki-laki

Adapun yang menjadi wali adalah pihak laki-laki, perempuan tidak diperbolehkan menjadi wali. Ulama Hanfiyah dan Syi'ah Imamiyah berbeda pendapat dalam hal ini, menurut mereka perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.⁴⁷

b. Islam

Orang yang bertindak sebagai wali bagi orang Islam haruslah beragama Islam pula. Untuk itu tidak sah orang yang tidak beragama Islam (non muslim) menjadi wali bagi orang muslim.⁴⁸

Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. Ali Imran ayat 28:

⁴⁶dkk Moh Rifa'I, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar* (Semarang: CV Toha Putra, 1978), 279.

⁴⁷Mariyana Fitriya, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Konsep Adil Wali Nikah* (Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013), 18.

⁴⁸M. Wadis, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Hakim Karena Orang Tua Di Luar Negeri* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 36.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَدَّةً
 وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali Karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu)”. (QS. Ali Imran [3]: 28).

c. Baligh Berakal Sehat

Anak-anak tidak sah menjadi wali, karena kedewasaan menjadi ukuran kemampuan berfikir dan bertindak secara sadar dan baik.⁴⁹

Sebagaimana diketahui bahwa orang yang menjadi wali harus bertanggung jawab, karena itu seorang wali haruslah orang yang berakal sehat. Orang yang kurang sehat akalnya atau gila atau juga orang yang berpenyakit ayan tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi wali. Jadi salah satu syarat menjadi wali adalah berakal, baligh dan sehat.⁵⁰

Mengenal ketentuan baligh dalam fikih ulama' berbeda pendapat, Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun, sementara Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan dan Asy-

⁴⁹ Abd. Rahman Umar, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam, Cet. Ke 1* (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1989), 48.

⁵⁰ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Dan Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), 28.

Syafi'I menyebut usia 15 tahun sebagai tanda baligh, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan.⁵¹

Dalam kitab terjemah *matan safinah an-naja* disebutkan beberapakriteria *baligh* yakni sebagai berikut:

- 1) Usia sudah mencapai 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan.
- 2) Bermimpi keluar sperma atau disebut dengan mimpi basah baik laki-laki maupun perempuan.
- 3) Haid bagi perempuan karena berumur 9 tahun.⁵²

d. Adil

Adil yaitu kelurusan agama, dengan melaksanakan berbagai kewajiban agama. Serta mencegah berbagai dosa yang besar, seperti perbuatan zina, meminum khamar, durhaka kepada orang tua, dan perbuatan lain yang sejenisnya, serta tidak bersikeras terhadap perbuatan dosa yang kecil.⁵³

e. Merdeka

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan seorang wali harus orang yang merdeka, sebab orang yang berada di bawah kekuasaan orang lain (budak) itu tidak memiliki kebebasan untuk melakukan akad buat dirinya apalagi buat orang lain, karena itu seorang budak tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan.⁵⁴

⁵¹Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKIS, 2001), 90.

⁵²Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadroni, *Matan Safinah An-Naja* (Surabaya: T.T, 2005), 3.

⁵³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9* (Jakarta: Darul Fikir, 2011), 186.

⁵⁴Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah Dan Praktikanya Di Indonesia," *Jurnal Al-'Adalah* 10, No. 2 (2011): 168.

5. Kedudukan Wali Nikah Dalam Islam

Dalam pernikahan, wali nikah merupakan rukun yang menentukan di mana wali adalah orang yang melakukan ijab qabul dalam akad pernikahan. Mengenai kedudukan wali yang merupakan keabsahan dalam suatu pernikahan, imam madzhab berbeda pendapat. Imam Malik mengatakan “tiada nikah tanpa wali dan wali menjadi syarat sahnya”. Imam Syafi’i pun berkata demikian.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, yaitu apabila seorang wanita melakukan nikahnya tanpa wali, sedangkan mempelai pria sebanding (kufu’), maka diperbolehkan. Imam Abu Daud membedakan antara gadis dan janda, yaitu bagi anak gadis diperlukan adanya wali, sedangkan pada janda wali nikah tidak disyaratkan.⁵⁵

Juga bagi perempuan yang terhormat diperbolehkan juga mewakili kepada seorang laki-laki untuk menikahnya. Imam Malik juga dalam hal ini menganjurkan agar seorang janda mengajukan walinya untuk menikahnya.

Dengan penjelasan tersebut di atas, maka masalah kedudukan wali dalam pernikahan secara garis besar ada dua pendapat yaitu pendapat yang mensyaratkan adanya wali dan pendapat yang tidak mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan.

Adapun yang menyebabkan terjadinya perbedaan di kalangan Imam madzhab mengenai wali dalam pernikahan sebab dalam Al-Qur’an tidak terdapat penjelasan wali dalam nikah, sah dan tidaknya

⁵⁵Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid* (Semarang: AsySyfa’, 1990), 365.

pernikahan tanpa wali, pun begitu juga dalam hadits. Demikian dari perbedaan pendapat tersebut dapat disimpulkan dengan dua pendapat saja merupakan masalah yang diperselisihkan antara madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i, masing-masing berpendapat tersebut adalah:

- a. Pendapat Abu Hanifah yaitu tidak mensyaratkan adanya wali.
- b. Pendapat Iman Syafi'i yaitu mensyaratkan adanya wali.⁵⁶

Kedua pendapat tersebut masing-masing telah disertai dengan dasar-dasar al-Qur'an dan Hadis serta argumentasi yang mendukungnya. Untuk lebih jelasnya maka akan dikemukakan sebagai berikut:

- a. Pendapat yang tidak mensyaratkan adanya wali

Pendapat yang tidak mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan adalah Imam Abu Hanifah, Zufar, dan Az Zuhri, yang berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa walisedangkan calon suaminya sebanding, maka pernikahan sah.

Mereka mengatakan bahwa wali itu menjadi syarat pernikahan berdasarkan firman Allah Swt dalam al-Baqarah Ayat 234, yaitu:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh

⁵⁶Ibid.

hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat". (Q.S al-Baqarah [2]: 234).

Ayat diatas menurut Imam Abu Hanifah dapat dijadikan suatu alasan dan dalil tentang kebolehan perempuan bertindak untuk menikahkan dirinya sendiri. Mereka juga mengatakan bahwa perbuatan menikahkan yang disadarkan kepada wanita banyak disebutkan dalam al-Qur'an, diantaranya surat al-Baqarah ayat 230, yaitu:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَتَكَحَّحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui”. (Q.S. al-Baqarah [2]: 230).

Mereka juga memiliki dasar dari hadis Rasulullah saw. yaitu:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَا: أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صِثْمًا تُهَا

“Ahmad bin Yunus dan Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami, Malik memberitahukan kepada kami dari Abdullah bin Al Fadhl, dari Nafi' bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda, "Janda lebih berhak

atas dirinya daripada walinya. Seorang gadis dimintai ijin untuk dirinya dan ijinnya adalah diamnya”. (HR. Abu Dawud).⁵⁷

Hadis tersebut mengandung pengertian bahwa pernikahan seorang perempuan yang sudah dewasa tidak disyaratkan adanya wali. Dengan demikian syarat adanya wali dalam perkawinan tidak mutlak (tidak harus dipenuhi).

b. Pendapat yang mensyaratkan adanya wali

Wali merupakan syarat sahnya suatu pernikahan. Pendapat ini menurut imam syafi'i dan juga Imam Malik, dan juga merupakan pendapat jumhur ulama.⁵⁸

Adapun dasar hukum yang dipakai oleh kelompok ini yaitu Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبِغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ
 مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
 وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui”. (Q.S. al-Baqarah [2]: 232).

Ayat diatas diperuntukkan kepada para wali, apabila tidak memiliki hak untuk menjadi wali tentunya mereka juga tidak

⁵⁷ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishak bin Basyir bin Saddad bin Amr Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud, Jilid 2* (Beirut: Al-Maktabah Ashriyyah, t.t, n.d.), 232.

⁵⁸ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, 365.

dilarang untung menghalang-halangnya. Kecuali dalam hal ini menggunakan dasar Al-Qur'an serta juga menyatakan dari hadist Nabi saw. sebagai suatu argumentasi agar pendapatnya kuat.

Adapun dasar hadis Nabi saw. adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

(رواه أبي دوة)

"Dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi saw. bersabda: tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan wali" (H.R Abu Dawud).⁵⁹

Sebagian ulama terutama dari kalangan Hanafiah membedakan perwalian ke dalam tiga bagian, yaitu:

a. Perwalian terhadap jiwa (*al-walayah 'alan-nafs*)

Perwalian terhadap jiwa adalah perwalian yang berhubungan dengan pengawasan (*al-isyraf*) terhadap urusan atau masalah-masalah keluarga seperti pernikahan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak yang hak pengawasannya pada dasarnya berda di tangan ayah atau kakek dan para wali yang lain.⁶⁰

⁵⁹Abu Daud, *Sunan Abu Daud Al-Maktabah Asy-Syamilah*, n.d.

⁶⁰Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), 135.

b. Perwalian terhadap harta (*al-walayah 'alal-mal*)

Perwalian terhadap harta adalah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pemeliharaan, pengembangan dan pembelanjaan.⁶¹

c. Perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walayah 'alan-nasiwaf-mali ma'an*)

Perwalian terhadap jiwa dan harta adalah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, serta hanya berada di tangan ayah dan kakek.⁶²

Namun pada umumnya, umat Islam di Indonesia menganut paham mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, wali merupakan masalah yang sangat penting dalam pembahasan nikah karena tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat bagi sahnya suatu pernikahan.

Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda dengan syarat adanya wali pada gadis dan tidak mensyaratkannya kepada janda. Pendapat lain mengatakan, bahwa persyaratan wali itu hukumnya sunnah bukan fardhu, karena mereka berpendapat, bahwa adanya waris antara suami istri yang perkawinannya terjadi tanpa menggunakan wali, juga wanita terhormat itu boleh mewakilkan kepada seorang laki-laki

⁶¹Ibid., 136.

⁶²Ibid.

untuk menikahkannya. Imam Malik juga menganjurkan agar seorang janda mengajukan walinya untuk menikahkannya.⁶³

6. Orang Yang Berhak Menjadi Wali

Kedudukan wali merupakan hal yang sangat penting, dimana merupakan rukun dari pernikahan yang juga akan mempengaruhi tentang sah tidaknya suatu akad. Oleh karena itu, penggunaan wali dalam hal ini hendaklah selektif agar pemakaian wali dapat dianggap tepat dan pernikahan dapat dianggap sah menurut hukum Islam. Islam memberikan sebuah konsep dalam hak perwalian dengan merujuk skala prioritas, yaitu orang yang terdekat dengannya, misalnya ayah, anak laki-laki dan saudara laki-laki. Persyaratan dalam menentukan seorang wali diantaranya adalah diharuskan bagi seorang wali tersebut bergama Islam, karena selain Islam atau non-muslim dalam al-Qur'an dilarang untuk menikahkan anak perempuannya atau menjadi wali dalam pernikahannya anaknya.⁶⁴

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt. dalam surat Ali 'Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَدَّةً
وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah,

⁶³Slamet Abidin and H. Aminudin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 84.

⁶⁴Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 218.

kecuali Karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu)”. (Q.S. Ali ‘Imran [3]: 28).

Ayat tersebut dengan tegas melarang bagi orang-orang Islam khususnya yang beriman yang akan menjadikan orang non-Islam sebagai wali nikah. Apabila terdapat seorang muslimah yang perwalian nikahnya diwakilkan oleh seorang fasiq atau kafir, maka hal tersebut akan menjadikan pernikahannya menjadi rusak. Dikarenakan diantara sahnya sebuah pernikahan itu adalah keharusan calon suami atau istri sama sama orang yang memiliki agama yang sama (Islam), begitu juga dalam hal perwalian dan kesaksian pernikahan.

Seorang bapak sangat diutamakan menjadi wali dalam pernikahan. Apabila tidak ada bapak, maka kakek yang menjadi wali. Apabila tidak ada kakek, maka yang menjadi wali adalah saudara laki-laki dari pihak bapak, atau saudara laki-laki seibu seapak, demikian seterusnya sampai dengan ke bawah. Yang diutamakan dalam hal perwalian disebut wali dekat (wali aqrab), misalnya saudara laki-laki seapak. Saudara laki-laki seapak disebut dengan *wali aqrab*. Sedangkan wali-wali yang jauh atau *waliab’ad*.⁶⁵

Menurut pandangan imam Syafi’i, pernikahan seorang perempuan dikatakan tidak sah apabila dinikahkan oleh wali aqrab. Kalau tidak ada wali aqrab, maka dinikahkan oleh wali yang jauh (wali ab’ad), kalau tidak ada juga maka dapat dinikahkan oleh penguasa (wali hakim).⁶⁶

⁶⁵Ibid., 219.

⁶⁶Ibid., 220.

Sedangkan menurut pandangan Imam Hanafi, hak untuk menjadi wali juga dinisbatkan kepada selain ashabah, misalnya paman dari pihak ibu, serta anak dari paman tersebut dan anaknya dari ibu (saudara laki-laki seibu).⁶⁷

7. Fungsi Wali Dalam Islam

Dalam ajaran agama Islam, terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam masalah pernikahan. Seorang laki-laki jika telah dewasa dan aqil baligh, maka ia memiliki hak untuk melakukan akad nikahnya sendiri. Hal ini berbeda dengan perempuan, walaupun ia dimintakan persetujuannya oleh walinya, tetapi tidak ia diperkenankan untuk melakukan akad nikahnya sendiri.⁶⁸

Suatu pernikahan menjadi sangat mungkin sebagai titik tolak berubahnya hidup dan kehidupan seseorang. Dan dengan adanya anggapan bahwa wanita dalam bersikap atau bertindak lebih sering mendahulukan perasaan dari pada pemikirannya, maka dikhawatirkan ia dapat melakukan suatu yang dapat menimbulkan kehinaan dirinya yang hal tersebut juga akan menimpa walinya. Oleh karena itu dalam hal pernikahan, anak perempuan haruslah dikuasakan kepada wali. Hal ini didasarkan dengan asumsi bahwa seorang wali tidak mungkin berniat buruk yang akan mencelakakan dan menghinakannya.⁶⁹

Di samping itu dalam prakteknya di masyarakat, pihak perempuanlah yang mengucapkan ijab atau penawaran, sedangkan pengantin laki-laki yang diperintahkan mengucapkan qabul atau

⁶⁷Ibid.

⁶⁸M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 39.

⁶⁹Ibid.

penerimaan. Karena perempuan pada fitrahnya adalah pemalu, maka dalam pengucapan ijab itu perlu diwakilkan kepada walinya. Hal ini berarti bahwa fungsi wali dalam hal pernikahan adalah menikahkan pihak perempuan.⁷⁰

B. Wali Nikah Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Wali Nikah

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁷¹

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali bertindak sebagai orang yang mengadakan nikah menjadi sah. Nikah tidak sah tanpa adanya wali.⁷²

Secara etimologis wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain:

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c. Orang saleh (suci) penyebar agama.
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya.⁷³

⁷⁰Ibid., 40.

⁷¹Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2003), 14.

⁷²Ibid.

⁷³Sohari Titami Saharani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 90.

Arti-arti wali di atas pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam hal pernikahan yaitu sesuai dengan poin b. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan ialah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat dialihkan kepada orang lain.

2. Ketentuan perwalian dalam KUH Perdata

Seperti diketahui bahwa dalam KUH Perdata ada juga disebutkan pengertian dari perwalian itu, yaitu pada pasal 330 ayat (3) menyatakan: “mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”.⁷⁴

a. Perwalian pada umumnya

Didalam system perwalian menurut KUH Perdata ada dikenal beberapa asas, yaitu:

1) Asas tak dapat di bagi-bagi (*Ondeelbaarheid*)

Pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam pasal 331 KUH Perdata. Asas tak dapat di bagi-bagi ini mempunyai pengecualian dalam dua hal, yaitu:⁷⁵

a) Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama (*langstlevendeouder*), maka kalau

⁷⁴SAfioedin Aziz Prawirohmijoyo Soetojo R, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Bandung: Alumn, 1986), 32.

⁷⁵Ibid.

ia kawin lagi suaminya menjadi *medevoogd* atau wali serta, pasal 351 KUH Perdata.

b) Jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan (*bewindvoeder*) yang mengurus barang-barang *minderjarige* di luar Indonesia didasarkan pasal 361 KUH Perdata.⁷⁶

2) Asas persetujuan dari keluarga

Keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada, maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu, sedang pihak keluarga kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan dapat dituntut berdasarkan pasal 524 KUH Perdata.⁷⁷

b. Orang-orang yang dapat ditunjuk sebagai wali

Ada tiga macam perwalian, yaitu:

1) Perwalian oleh suami atau istri yang hidup lebih lama, apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya berdasarkan pasal 345 KUH Perdata.⁷⁸

Namun pada pasal ini tidak dibuat pengecualaian bagi suami istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang. Jadi, bila ayang

⁷⁶Subekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perdataan* (Jakarta: Intermedia, 1983), 35.

⁷⁷Ibid.

⁷⁸Ibid., 163.

setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah maka si ibu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut.⁷⁹

- 2) Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri. Masing-masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi seorang anaknya atau lebih berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun karena penetapan hakim menurut ayat terakhir pasal 353, tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain berdasarkan pasal 355 ayat (1) KUH Perdata.⁸⁰

Dengan kata lain, orang tua masing-masing yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali kalau perwalian tersebut memang masih terbuka.⁸¹

- 3) Perwalian yang diangkat oleh hakim, semua *minderjarige* yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh pengadilan berdasarkan pasal 359 KUH Perdata.⁸²

c. Orang-orang yang berwenang menjadi wali

- 1) Wewenang menjadi wali, pada pasal 332 b (1) KUH Perdata menyatakan perempuan bersuami tidak boleh menerima perwalian tanpa bantuan dan izin tertulis dari suaminya. Akan

⁷⁹Ibid., 38.

⁸⁰Subekti R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradanya Pramita, 192AD), 163.

⁸¹SAfioedin Aziz Prawirohmijoyo Soetojo R, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Bandung: Alumn, 1986), 45.

⁸²Subekti R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 165.

tetapi jika suami tidak memberikan izin maka dalam pasal 332 b (2) KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa bantuan dari pendamping (*bijstand*) itu dapat digantikan dengan kekuasaan dari hakim.⁸³

Apabila si suami telah memberikan bantuan atau izin itu apabila ia kawin dengan perempuan itu setelah perwalian bermula, sepertipun apabila si perempuan tadi menurut pasal 112 atau pasal 114 dengan kuasa dari hakim telah menerima perwalian tersebut, maka si wali perempuan bersuami atau tidak bersuami, berhak melakukan segala tindakan-tindakan perdata berkenaan dengan perwalian itu tanpa pemberian kuasa atau bantuan itupun bertanggung jawab pula berdasarkan pasal 332 b (2) KUH Perdata.⁸⁴

2) Wewenang badan hukum menjadi wali, biasanya kewenangan perhimpunan, yayasan dan lembaga-lembaga sebagai wali adalah menunjukkan bapak atau ibu, maka dalam pasal 335 (2) KUH Perdata dinyatakan bahwa badan hukum tidak dapat diangkat sebagai wali, tetapi hal ini akan berbeda kalau perwalian itu diperintahkan oleh pengadilan.⁸⁵

Dalam hal sebuah badan hukum disertai perwalian, maka panitera pengadilan yang menugaskan perwalian itu ia memberitahukan putusan pengadilan itu kepada dewan

⁸³Vollmar H.F.A, *Hukum Keluarga* (Bandung: Tarsito, 1981), 221.

⁸⁴Subekti R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 165.

⁸⁵Subekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perdataan*, 38.

perwalian dan kejaksaan berdasarkan pasal 365 a (1) KUH Perdata.⁸⁶

Sesungguhnya tidak hanya panitera pengadilan saja yang wajib memberitahukan hal itu tetapi juga pengurus badan hukum tersebut dan sanksi akan dipecat sebagai wali kalau kewajiban memberitahukan itu tidak dilaksanakan. Sedangkan kejaksaan atau seorang pegawai yang ditunjuknya, demikian pula dewan perwalian, sewaktu-waktu dapat memeriksa rumah dan tempat perawatan anak-anak tersebut.⁸⁷

d. Yang tidak mempunyai kewajiban menerima pengangkatan menjadi wali, yaitu:

- 1) Seorang yang dianggap sebagai seorang wali adalah salah seorang orang tua.
- 2) Seorang istri yang diangkat menjadi wali.
- 3) Perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial lainnya kecuali kalau perwalian itu diberikan atau diperintahkan kepadanya atau permohonannya sendiri atau atas pernyataan mereka sendiri.⁸⁸

e. Yang dapat meminta pembebasan untuk diangkat sebagai wali, dalam pasal 337 (1) KUH Perdata, yaitu:

- 1) Anggota tentara darat dan laut dalam menunaikan tugasnya.

⁸⁶Ibid., 167.

⁸⁷Vollmar H.F.A, *Hukum Keluarga*, 221.

⁸⁸Subekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perdataan*, 53.

- 2) Mereka yang akan melakuakn jabatan umum yang terus menerus atau untuk suatu waktu tertentu harus berada diluar provinsi.
- 3) Mereka yang telah berusia di atas 60 tahun.
- 4) Mereka yang terganggu oleh suatu penyakit yang lama akan sembuh.
- 5) Mereka yang tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda degan anak yang dimaksud, padahal dalam daerah hukum tempat perwalian itu ditugaskan atau diperintahkan masih ada keluarga sedarah atau semenda yang mampu menjalankan tugas perwalian itu.⁸⁹

Menurut pasal 377 KUH Perdata disebutkan ada lima golongan orang yang digolongkan atau tidak boleh menjadi wali:

- 1) Mereka yang sakit ingatan (*krankzninngen*).
- 2) Mereka yang belum dewasa (*minderjarigen*).
- 3) Mereka yang berada dibawah pengampuan.
- 4) Mereka yang telah dipecat atau dicabut (*onzet*) dari kekuasaan orang tua atau perwalian atau penetapan pengadilan.
- 5) Para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, panitera pengganti, bendahara, juru buku dan agen harta peninggalan, kecuali terhadap anak-anak atau anak tiri mereka sendiri.⁹⁰

f. Mulainya perwalian

Dalam pasal 331 a KUH Perdata, yaitu:

⁸⁹Subekti R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 174.

⁹⁰Subekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perdataan*, 58.

- 1) Jika seorang wali diangkat oleh hakim, dimulai dari saat pengangkatan jika ia hadir dalam pengangkatan itu. Bila ia tidak hadir, maka perwalian itu dimulai saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya.
- 2) Jika seorang wali diangkat oleh salah satu orang tua, dimulai dari saat orang tua itu meninggal dunia dan sesudah wali dinyatakan menerima pengangkatan tersebut.
- 3) Bagi wali menurut undang-undang dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu, misalnya kematian salah seorang orang tua.⁹¹

Berdasarkan pasal 362 KUH Perdata maka setiap wali yang diangkat kecuali badan hukum harus mengangkat sumpah dimuka balai harta peninggalan.⁹²

g. Wewenang wali

Pengawasan atas diri pupil (orang yang menentukan perwalian). Dalam pasal 383 (1) KUH Perdata, yaitu:

Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaan dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan.⁹³

Wali bertanggung jawab atas semua tindakan anak yang menjadi perwaliannya. Dalam ayat 2 pasal tersebut ditentukan, si

⁹¹Subekti R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 170.

⁹²Vollmar H.F.A, *Hukum Keluarga*, 222.

⁹³Subekti R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 185.

belum dewasa harus menghormati walinya. Artinya si anak yang memperoleh perwalian kewajiban menghormati si walinya.⁹⁴

h. Pengurusan dari wali

Dalam pasal 383 (1) KUH Perdata menyebutkan "... pun ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan". Namun, demikian pada keadaan tertentu pupil dapat bertindak sendiri atau didampingi oleh walinya, misalnya dalam hal pupil itu akan menikah.⁹⁵

Barang-barang yang termasuk pengawasan wali, menurut pasal 385 (2) KUH Perdata, barang-barang tersebut adalah berupa barang-barang yang dihadiahkan atau diwariskan kepada pupil dengan ketentuan barang tersebut akan diurus oleh seorang pengurus atau beberapa pengurus.⁹⁶

Tugas dan kewajiban wali

Adapun kewajiban wali, yaitu:

- 1) Kewajiban memberitahukan kepada Balai Hart Peninggalan, pasal 368 KUH Perdata apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan wali maka ia dapat dikenakan sanksi berupa wali dapat dipecat dan dapat diharuskan membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos.
- 2) Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta si anak yang diperwalikannya.
- 3) Kewajiban untuk mengadakan jaminanan.

⁹⁴Subekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perdataan*, 76.

⁹⁵Subekti R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 251.

⁹⁶Ibid., 147.

- 4) Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh anak tersebut dan biaya pengurusan.
- 5) Kewajiban wali untuk menjual perabotan rumah tangga *minderjarigen* dan semua barang bergerak serta tidak memberikan buah hasil atau keuntungan, kecuali barang-barang yang diperbolehkan disimpan *innatura* dengan izin *weeskamer*.
- 6) Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang Negara.
- 7) Kewajiban untuk menanam (*belegen*) sisa uang milik *menderjarigen* setelah dikurangi biaya kehidupan.⁹⁷

i. Berakhirnya perwalian

Berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari dua keadaan, yaitu:

- 1) Dalam hubungan dengan keadaan si anak, dalam hal ini perwalian berakhir karena si anak telah menjadi dewasa (*meerderjarig*), matinya si anak, timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya dan pengesahan seorang anak di luar kawin yang diakui.⁹⁸
- 2) Dalam hubungan dan tugas wali, dalam hal ini perwalian dapat berakhir karena ada pemecatan atau pembebasan atas diri si wali dan ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian. Syarat utama untuk pemecatan adalah karena lebih mementingkan kepentingan anak *minderjarig* itu sendiri. Alasan lain yang dapat memintakan pemecatan atas wali dalam pasal 382 KUH Perdata, yaitu:

⁹⁷Vollmar H.F.A, *Hukum Keluarga*, 234.

⁹⁸Ibid., 2.

- a) Jika wali berkelakuan buruk.
- b) Jika dalam melaksanakan tugasnya wali tidak cakap menyalah gunakan kecakapannya.
- c) Jika wali dalam keadaan pailit.
- d) Jika wali untuk dirinya sendiri atau keluarhanya melakukan perlawanan terhadap si anak tersebut.
- e) Jika wali dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
- f) Jika wali alpa memberitahukan terjadinya perwalian kepada Balai Hart Peninggalan.
- g) Jika wali tidak memberikan pertanggung jawaban kepada Balai Hart Peninggalan.⁹⁹

3. Ketentuan Perwalian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Hukum pernikahan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan telah dijelaskan dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut serta dilengkapi dalam kompilasi Hukum Islam.¹⁰⁰

a. Mulainya perwalian

Menurut ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 50, yaitu:

⁹⁹Ibid., 237.

¹⁰⁰M.Wagianto, "Kritik Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fakta Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Depok Jawa Barat," *Jurnal AL-Adalah* 12, No 2 (2014): 267.

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.¹⁰¹

Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 51, perwalian terjadi karena:

- 1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- 2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.¹⁰²

Syarat-syarat perwalian

Jadi menurut ketentuan pasal 50 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian, yaitu:

- 1) Anak laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun.
- 2) Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua
- 3) Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali.

¹⁰¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Pasal 50*, n.d.

¹⁰²*Ibid.*, pasal 51.

- 4) Perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya.¹⁰³

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa untuk melaksanakan sebuah perkawinan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Diantaranya syarat dan rukun tersebut salah satunya adalah adanya seorang wali nikah. Suatu perkawinan tidak dianggap sah apabila tidak ada wali yang menikahkannya. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai perwalian pada pasal 19 sampai 23, sebagai berikut:

- 1) Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.¹⁰⁴
- 2) Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh dan wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.¹⁰⁵
- 3) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki

¹⁰³Subekti R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 88.

¹⁰⁴Kompilasi Hukum Islam Tahun, *Pasal 19*, 1975.

¹⁰⁵*Ibid.*, pasal 20.

kandung ayah, saidara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.¹⁰⁶

- 4) Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.¹⁰⁷
- 5) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau

¹⁰⁶Ibid., pasal 21.

¹⁰⁷Ibid., pasal 22.

enggan dan dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakin baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹⁰⁸

Sama halnya dengan penjelasan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di atas, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam ini juga tidak menjelaskan secara pasti mengenai kriteria dewasa atau baligh dalam syarat perwalian. Namun pada pasal 98 ayat 1 menyatakan bahwa, Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinannya.

b. Kewajiban wali

Menurut pasal 51 Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyatakan:

- 1) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.
- 2) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

¹⁰⁸Ibid., pasal 23.

3) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.¹⁰⁹

c. Larangan bagi wali

Pasal 52 undang-undang No.1 Tahun 1974 menyatakan terhadap wali berlaku pasal 48 undang-undang ini, yaitu orang tua dalam hal ini tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melakukan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak tersebut memaksa.¹¹⁰

d. Berakhirnya perwalian

Pasal 53 undang-undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 undang-undang ini, yaitu dalam hal:

- 1) Wali sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak perwalian tersebut.
- 2) Wali berkelakuan buruk sebagai walinya.¹¹¹

Apabila kekuasaan wali dicabut maka pengadilan menunjuk orang lain berdasarkan pasal 53 (2) UU No.1 Tahun 1974, yaitu dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada (1) pasal ini, oleh pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

¹⁰⁹Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 51, n.d.

¹¹⁰Ibid.

¹¹¹Ibid., pasal 9.

Apabila wali menyebabkan kerugian pada si anak maka menurut ketentuan UU No.1 Tahun 1974 pasal 54 menyatakan, wali yang telah menyebabkan kerugian pada harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.¹¹²

Pada Pasal 51 ayat 2 diatas menyatakan adanya syarat wali dengan kriteria dewasa, tidak dijelaskan secara pasti pengertian mengenai kedewasaan seseorang. Namun, dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini menyatakan mengenal batasan-batasan umur seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Yakni terdapat pada beberapa pasal sebagai berikut:

- 1) Bahwa izin orang tua bagi orang yang melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun.
- 2) Bahwa umur minimal diizinkan seseorang ke pengadilan untuk melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.
- 3) Bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di dalam kekuasaan orang tua.
- 4) Bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di dalam kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali.

¹¹²Ibid.

Melihat dari kedua perundang-undangan di atas menyatakan adanya perbedaan dalam membatasi usia kedewasaan, dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan dengan batasan usia kedewasaan 18 tahun, kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan dengan batasan usia kedewasaan 21 tahun. Dalam hal ini, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan dengan batasan usia kedewasaan 18 tahun sesuai atau sama dengan batasan usia yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Ketentuan Perwalian dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Keberadaan wali dalam suatu akad nikah adalah sebagai penentu sah tidaknya akad nikah. Dalam pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dinyatakan bahwa kemudian dijelaskan lagi ketentuan syarat adanya wali nasab sebagai berikut:

- 1) Akad nikah dilakukan oleh wali nasab.
- 2) Syarat wali nasab adalah:
 - a. Laki-laki;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;

- d. Berakal;
 - e. Merdeka; dan
 - f. Dapat berlaku adil.¹¹³
- 3) Untuk melaksanakan perkawinan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.
 - 4) Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau adhal.
 - 5) Adhalnya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan.¹¹⁴

Hadirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 ini menunjukkan, bahwa pemerintah berkeinginan agar wali nikah jangan sampai dilakukan oleh anak-anak, hal tersebut merujuk pada pasal 18 ayat (2) diatas.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan teori tentang kedewasaan yakni bahwa anak adalah seseorang yang masih dalam kandungan, yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak sah melakukan suatu tindakan hukum.

Maka implikasinya, jika ketentuan yang diatur oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tetap diimplementasikan, maka

¹¹³Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 18 Ayat Dan 2., n.d.

¹¹⁴Ibid., ayat 3,4,5.

bagi wali nasab yang belum berusia 19 tahun itu tetap menjadi wali dalam pernikahan, tentunya pernikahannya menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.

Dalam hal ini syarat wali nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tersebut sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, yakni mengambil dari ketentuan usia kedewasaan yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan anak dan ketentuan usia kedewasaan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam.

5. Ketentuan Perwalian dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Nikah.

Seiring berjalannya Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007, sekretaris Ditjen Bimas Islam Kemenag Tarmizi Tohor menuturkan bahwa pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Perkawinan. Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Terdapat perubahan nama dari Peraturan Menteri Agama sebelumnya tentang Pencatatan Nikah, menjadi Pencatatan Perkawinan. Ini karena disesuaikan istilahnya dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Tarmizi, Peraturan Menteri Agama ini mengatur hal ihwal pencatatan perkawinan, mulai dari pendaftaran

kehendak perkawinan, pelaksanaan pencatatan perkawinan, hingga penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan (berupa kartu elektronik).¹¹⁵

Dalam Peraturan Menteri Agama terbaru ini antinya akan menjadi pedoman baru bagi para penghulu dan petugas KUA dalam melaksanakan tugasnya untuk pencatatan perkawinan. Hal lainnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama ini antara lain, perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan Bergama Islam wajib dicatat dalam akta perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan. Pencatatan perkawinan bisa dilakukan setelah dilakukan akad nikah.¹¹⁶

Setelah akad nikah, pasangan suami istri akan memperoleh Buku Pencatatan Perkawinan dan Kartu Perkawinan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Agama ini juga mengatur masalah Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4), pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen perkawinan, serta ketentuan tentang perjanjian perkawinan. Selain itu, Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 juga mengatur pencatatan perkawinan warga negara Indonesia dengan asing atau campuran.¹¹⁷

Selain perkawinan campuran, pencatatan perkawinan warga negara asing juga bisa dicatat di KUA Kecamatan. Syaratnya, perkawinan itu dilakukan antar warga asing yang beragama Islam. Adapun untuk perkawinan warga Indonesia di luar negeri, Peraturan Menteri Agama ini mengatur bahwa itu bisa dilakukan di Kantor Perwakilan

¹¹⁵Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 18 Ayat Dan 2.

¹¹⁶Ibid.

¹¹⁷Ibid.

RI. Catatannya, bukti perkawinan itu harus dilaporkan di KUA tempat tinggal suami atau istri paling lambat setahun setelah kembali ke Tanah Air.¹¹⁸

Peraturan Menteri Agama ini juga mengatur sejumlah hal baru. Persyaratan wali misalnya, dalam Peraturan Menteri Agama ini tidak lagi diukur dari usia, tapi hanya dari kriteria baligh, sejalan dengan definisi dalam fiqih yang hanya menetapkan kriteria baligh dalam mensyaratkan adanya wali nikah. Dalam Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007, kriteria wali ditetapkan berdasarkan usia (sekurang-kurangnya 19 tahun).¹¹⁹

- 1) Wali terdiri atas wali nasab dan wali hakim.
- 2) Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Laki-laki.
 - b. Beragama Islam.
 - c. Baligh.
 - d. Berakal.
 - e. Adil.¹²⁰
- 3) Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan:
 - a. Bapak kandung.
 - b. Kakek (bapak dari bapak).
 - c. Bapak dari kakek (buyut).
 - d. Saudara laki-laki seapak seibu.
 - e. Saudara laki-laki seapak.

¹¹⁸Ibid.

¹¹⁹Ibid.

¹²⁰Ibid., pasal 11 ayat 2.

- f. Anak laki-laki saudara laki-laki seapak seibu.
 - g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak.
 - h. Paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu).
 - i. Paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak).
 - j. Anak paman seapak seibu.
 - k. Anak paman seapak.
 - l. Cucu paman seapak seibu.
 - m. Cucu paman seapak.
 - n. Paman bapak seapak seibu.
 - o. Paman bapak seapak.
 - p. Anak paman bapak seapak seibu.
 - q. Anak paman bapak seapak.
 - r. Saudara laki-laki kandung kakek.
 - s. Saudara laki-laki seapak sekakek.
 - t. Anak seapak seibu saudara kandung kakek.
 - u. Anak saudara laki-laki seapak kakek.
- 4) Untuk melaksanakan akad, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan, Penghulu, P4, atau orang lain yang memenuhi syarat.¹²¹
- 5) Dalam hal ini tidak hadir pada saat akad, wali harus membuat *surattaukil* wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh KUA Kecamatan tempat tinggal.¹²²

¹²¹Ibid.

¹²²Ibid., pasal 11 yat 2.

Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018, yakni sebagai berikut:

- 1) Dalam hal ini tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), akad dilaksanakan dengan wali hakim.
- 2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA kecamatan.
- 3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai berikut:
 - a. Wali nasab tidak ada.
 - b. Walinya adhal.
 - c. Walinya tidak diketahui keberadaannya.
 - d. Walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan.
 - e. Wali nasab tidak ada yang beragama Islam.
- 4) Wali adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh pengadilan agama atau Mahkamah Syar'iyah.¹²³
- 5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berdasarkan atas surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat.¹²⁴
- 6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.¹²⁵

¹²³Ibid., pasal 12 ayat 1,2,3 dan 4.

¹²⁴Ibid., ayat 5.

¹²⁵Ibid., ayat 6.

C. Kewenangan dan Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Sub bahasan ini membicarakan khusus kewenangan perpindahan wali nikah menurut versi hukum Islam atau fikih dan hukum positif. Menurut fiqih, para ulama telah menetapkan urutan tertib wali secara lengkap. Menurut mazhab Hanafi, urutan wali adalah:

1. Anak laki-laki.
2. Cucu laki-laki seterusnya sampai ke bawah ayah.
3. Kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya sampai ke atas.
4. Saudara laki-laki yang sekandung.
5. Saudara laki-laki yang seayah.
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung.
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah.
8. Paman yang bersaudara dengan ayah yang sekandung.
9. Paman yang bersaudara dengan ayah yang seayah.
10. Saudara sepupu atau anak laki-laki dari paman yang bersaudara dengan ayah yang sekandung.
11. Saudara sepupu atau anak laki-laki dari paman yang bersaudara dengan ayah yang seayah.¹²⁶

Menurut ulama Malikiyah urutan wali nikah adalah:

1. Ayah.
2. *Al-Washi* yaitu orang yang menerima wasiat dari ayah (al-Ab) untuk menjadi wali nikah.
3. Anak laki-laki, meskipun itu hasil dari hubungan perzinaan.

¹²⁶Abdul Wasik and Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga: Antara Konsep Dan Realitas* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 77.

4. Cucu laki-laki.
5. Saudara laki-laki yang sekandung.
6. Saudara laki-laki yang seayah.
7. Anak laki-laki dari saudara yang sekandung.
8. Anak laki-laki dari saudara yang seayah.
9. Kakek yang seayah.
10. Paman yang sekandung dengan ayah.
11. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah.
12. Anak laki-laki dari paman yang seayah dengan ayah
13. Ayah dari kakek.¹²⁷

Menurut ulama Syafi'iyah, urutan wali adalah sebagai berikut:

1. Ayah kandung Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki.
2. Saudara laki-laki sekandung.
3. Saudara laki-laki seayah.
4. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
5. Anak laki-laki saudara laki-laki yang seayah.
6. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki seayah.
8. Saudara laki-laki ayah kandung.
9. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah).
10. Anak laki-laki paman sekandung.
11. Anak laki-laki paman seayah.

¹²⁷Ibid., 78.

12. Saudara laki-laki kakek sekandung.
13. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.¹²⁸

Adapun urutan wali dalam mazhab Hanabilah sebagai berikut:

1. Bapak.
2. Washi dari bapak setelah meninggalnya.
3. Hakim ketika dalam keadaan tertentu.

Ketiga wali inilah yang dijadikan sebagai wali mujbir, menurut Imam Hambali. Sedangkan wali *aqrāb* dari nasab menurut Imam Hambali adalah sebagaimana dalam hal waris antara lain bapak Kakek (ayah bapak) sampai derajat ke atas, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki sampai derajat ke bawah, paman (saudara laki-laki bapak sekandung), paman (saudara laki-laki dari ayah yang seayah), saudara sepupu (anak laki-laki saudara laki-laki ayah sekandung), saudara sepupu (anak laki-laki saudara laki-laki yang seayah) ke bawah, paman-pamannya kakek, dan anak-anak pamannya kakek.¹²⁹

Tema tentang perpindahan wali biasanya berhubungan dengan wali nasab dengan wali hakim, untuk konteks sekarang ini boleh disebut pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Bahkan, melalui Peraturan Menteri Agama No mor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, jelas dinyatakan wali hakim adalah KUA atau Petugas Balai Nikah Kecamatan. Pada Pasal 1 huruf a peraturan tersebut menetapkan: “Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak

¹²⁸Ibid.

¹²⁹Diakses Melalui: <https://Suduthukum.Com/2014/05/Urutan-Wali-Nikah-Menurut-Imammazhab.Html>, Tanggal 10 Februari 2022., n.d.

sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai Wali”.

Sementara Pasal 4 Ayat (1) peraturan yang sama menyebutkan: “Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini”. Mencermati ketentuan tersebut, dapat diketahui wali hakim dalam konteks hukum Indonesia adalah pihak KUA. Terkait dengan perpindahan wali nasab kepada wali hakim dapat terjadi dalam beberapa sebab. Ahmad Rafiq dan Zahry Hamid, seperti dikutip oleh Abdul Manan, perpindahan wali kepada wali hakim dapat berlaku dalam beberapa hal:

1. Tidak ada wali nasab sama sekali.
2. Wali *mafqud*, atau wali nasab dinyatakan hilang dan tidak diketahui alamat yang pasti.
3. Walinya sedikit pitam atau ayan.
4. Walinya jauh dari tempat perkawinan atau ghaib.
5. Walinya berada di dalam penjara.
6. Walinya berada dalam pengawasan atau pengampuan.
7. Walinya *tawarri'* atau bersembunyi.
8. Walinya jual mahal atau sombong atau disebut dengan *ta'azzuz*.
9. Walinya sedang ihram haji atau umrah.¹³⁰

Selain alasan-alasan di atas, wali nasab juga bisa berpindah kepada wali hakim ketika wali nasab meninggal dunia, gila, dan wali nasab ‘adal

¹³⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 64.

atau enggan menikahkan. Dalam konteks yang terakhir ini, Islam sebenarnya melarang sikap wali yang enggan atau 'adhal menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Bahkan, larangan tersebut juga berlaku ketika wali mempersulit, menghalangi mempelai perempuan menikah dengan laki-laki yang sepadan. Menurut Sayyid Sālim, jika wali nasab tetap enggan, maka perwalian berpindah kepada yang lain.¹³¹

Di Indonesia, regulasi tentang wali nikah secara rinci disebutkan dalam Pasal 19 hingga Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah tersebut pada sub bab sebelumnya. Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa regulasi tentang wali sama seperti tersebut dalam fiqih, baik mengenai kriteria wali, tingkatan serta urutan wali dalam pernikahan. Khusus Pasal 23 di atas, mengatur perpindahan wali nasab kepada wali hakim. Wali hakim dapat menjadi wali nikah apabila wali nasab dari perempuan itu tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, baik karena ihram misalnya, atau tempatnya yang jauh dari prosesi pernikahan dilangsungkan. Selain itu, wali hakim juga dapat bertindak sebagai wali ketika wali nasab dinyatakan hilang, termasuk wali yang enggan menikahkan. Jadi, dapat dipahami bahwa dalam hukum positif, khususnya KHI yang mengatur perwalian khusus umat muslim, memiliki kesamaan terkait dengan sebab perpindahan wali nasab kepada wali hakim.

¹³¹Sayyid Salim, *Fiqh Al-Sunnah Li Al-Nisa'* (Jakarta: Qisthi Press, 2013), 506.

DAFTAR RUJUKAN

- Abd. Rahman Umar. *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam, Cet. Ke 1*. Jakarta: Pustaka Al Husna, 1989.
- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Salam. *Orang Tua Angkat*. Wawancara 21 November, 2021.
- Abdullah bin Muhammad. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004.
- Abdurrahman Al-Jaziri. *Al-Fiqh Ala-Mazhabi Al-Arba'ah*. Libanon: Assyariah, 1973.
- Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Quzwaini. *Sunan Ibnu Majah, Jilid 3*. Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyyah, 2009.
- Abu al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas'ud bin An-Nu'man bin Dinar Al-Baghdadi ad-Daruqutni. *Sunan Daruqutni, Jilid 4*. Beirut: ar-Risalah, 2004.
- Abu Daud. *Sunan Abu Daud Al-Maktabah Asy-Syamillah*, n.d.
- Ade Heryana. *Informan Dan Pemilihan Informan Pada Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali, 2016.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ahmad Zahari, Nurmiah Kamindjantono, Idham. *Kumpulan Peraturan Perkawinan Islam*. Pontianak: Untan Pres, 2009.
- Aisyah. *Ibu Angkat*. Wawancara 21 November, 2021.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grub, 2009.
- Amirudin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo, 2006.
- As-Sijjistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishak bin Basyir bin Saddad bin Amr Al-Azdi. *Sunan Abu Dawud, Jilid 2*. Beirut: Al-Maktabah Ashriyyah,t,t, n.d.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja. *Hukum Perkawinan Menurut Islam*,

- Undang-Undang Dan Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981.
- Cholid Narbuko, and Abu Achmadi. *Metode Penelidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Dedi Junaidi. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Akademi Pressindo, 2003.
- Dewi Saidah. *Metode Penelitian Dahwah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Dokumentasi. *Kantor Urusan Agama Kotagajah, 1 November, 2021*.
- Edi Suteja. *Ketua RT 002 Kecamatan Kotagajah*. Wawancara 13 November, 2021.
- Erwin Syahputra. *Suami*. Wawancara 21 November, 2021.
- Hidayah, Fransisca Ismi. "Perwalian Perkawinan Anak Angkat." *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol.1 No.1 (2014): 65.
- Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Ibnu Rusdy. *Bidayatul Mujtahid*. Semarang: AsySyfa', 1990.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Bima Ilmu, 2001.
- Kompilasi Hukum Islam Tahun. *Pasal 19*, 1975.
- M. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- M. Wadis. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Hakim Karena Orang Tua Di Luar Negeri*. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- M. Wagianto. "Kritik Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fakta Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Depok Jawa Barat." *Jurnal AL- 'Adalah* 12, No 2 (2014): 267.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta Rineka Cipta, 2015.
- Mariyana Fitriya. *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Konsep Adil Wali Nikah*. Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Gasaroh Rihalia Indonesia, 2008.
- Moh Rifa'I, dkk. *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*. Semarang: CV Toha Putra, 1978.
- Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.

- . *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad bin Isa bin Sauro bin Musa bin ad-Dhohak at-Tirmidzi. *Sunan At-Tirmidzi, Jilid 3*. Mesir: Maktabah Musthofa Al-Babi Al-Halabi, 1975.
- Muliyana. *Anak Angkat*. Wawancara 21 November, 2021.
- Nanda, Rizky, Mukri, and Syarifah Gustiawati. “Studi Komperatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata Belanda Tentang Wali Nikah Bagi Anak Angkat.” *Jurnal Studi Hukum Islam Vol.2 No.1* (2018): 21.
- Nurnazli. “Wawasan Al-Qur’an Tentang Anjuran Pernikahan.” *jurnal Ijtima’iyya* 8, No 2 (2015): 58.
- Oktavuani, Sri Rahayu. *Tinjauan Yuridis Keabsahan Wali Nikah Anak Angkat Oleh Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam*. Skripsi, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2016.
- Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2003.
- Prawirohmijoyo Soetojo R, SAfioedin Aziz. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Bandung: Alumn, 1986.
- . *Hukum Orang Dan Keluarga*. Bandung: Alumn, 1986.
- Rahmat Hakim. *Hukum Perkawian Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rohmat. “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah Dan Praktikny Di Indonesia.” *Jurnal Al-‘Adalah* 10, No. 2 (2011): 168.
- Saharani, Sohari Titami. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sari, Ayu Novita, *Akibat Hukum Ayah Angkat Menjadi Wali Nikah Dari Anak Angkatnya Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No.1* (Skripsi, Universitas Islam Panca Marga Probolinggo, 2019), Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadroni. *Matan Safinah An-Naja*. Surabaya: T.T, 2005.
- Sayyid Salim. *Fiqh Al-Sunnah Li Al-Nisa’*. Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Siti Fatimah. *Tindakan Orang Tua Angkat Dalam Proses Perwalian Pernikahan Anak Angkat*. Skripsi, Institut Islam Negeri Antasari Banjarsari, 2016.
- Slamet Abidin, and H. Aminudin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Subekti R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradanya Pramita, 192AD.

- . *Pokok-Pokok Hukum Perdataan*. Jakarta: Intermedia, 1983.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Syamsudin Muhammad bin Abi Al-Abbas Ahmad bin Hamzah Shihabuddin Ar-Romli. *Nihayatul Muhtaj Ila Sharhil Minhaj, Jilid 6*. Beirut: Dar al-Fikr, 2984.
- Titahami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta : Rajawali Pers, 2009.
- Tukijo. *Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagajah 8 November 2021.*, n.d.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Pasal 50*, n.d.
- Vollmar H.F.A. *Hukum Keluarga*. Bandung: Tarsito, 1981.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9*. Jakarta: Darul Fikir, 2011.
- Wasik, Abdul, and Samsul Arifin. *Fiqh Keluarga: Antara Konsep Dan Realitas*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Zainudin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik, 2006.
- Diakses Melalui: <https://Suduthukum.Com/2014/05/Urutan-Wali-Nikah-Menurut-Imammazhab.Html>, Tanggal 10 Februari 2022.*, n.d.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20*, n.d.
- Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 18 Ayat Dan 2.*, n.d.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 51*, n.d.